



TERORISME DI INDONESIA

¹Nadya Hapsah Bahar Otto, ²Hendro Kristianto, ³Renaldi Adrian Mamahit

Fakultas hukum Universitas Pamulang

[1nadeahapsah@gmail.com](mailto:nadeahapsah@gmail.com) [2hendrochristian89@gmail.com](mailto:hendrochristian89@gmail.com) [3renaldyadriann@gmail.com](mailto:renaldyadriann@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, secara beruntun terjadi berbagai ledakan di tempat lain termasuk di ibu kota negara. Selain itu berbagai peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri terjadi, telah memakan korban jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan ikatan keagamaan tertentu, telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang, dan ketenteraman, muncul sikap saling mencurigai antar sesama warganegara terjadi. Umat manusia bahwa terorisme tengah mengancam peradaban secara universal. Pengeboman di Bali merupakan awal terjadinya tindak terorisme di tanah air. Di samping itu bahaya radikalisme, fanatisme juga telah menyulut berbagai kerusuhan sosial di kalangan warga masyarakat, sehingga ketahanan nasional menjadi teruan yang teramat mahal untuk menebusnya. Selain ditetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, juga kelembagaan negara telah dibangun di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Detasemen Khusus 88 Anti Teror di lingkungan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuan pembentukan pranata dan kelembagaan negara adalah agar terorisme dapat ditanggulangi atau setidaknya dapat dikendalikan.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Terorisme, Tindak Pidana.

Abstract

The crime of terrorism is a phenomenon that has troubled the world community, including in Indonesia. After the Legian beach bombing in Kuta, Bali on October 12, 2002, various explosions occurred in other places, including the capital city. In addition, the events that followed the suicide bombings have taken a large number of lives and property. The Government of the Republic of Indonesia seems to be racing with the terrorism movement including separatism and radicalism with certain religious ties, which has resulted in social ties becoming stretched, and peace, there is mutual suspicion between fellow citizens. Humanity that terrorism is threatening civilization universally. The Bali bombing was the beginning of terrorism in the country. In addition, the danger of radicalism, fanaticism has also sparked various social unrest among citizens, so that national security has become a very expensive requirement to redeem it. In addition to the enactment of Perpu No. 1 of 2002 on the Eradication of Terrorism, state institutions have also been established, including the National Counterterrorism Agency (BNPT) as well as the 88 Anti-Terror Special Detachment within the Indonesian National Police (Polri). The purpose of establishing state institutions is so that terrorism can be overcome or at least controlled.

Keywords: Criminal Policy, Terrorism, Crime.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tragedi Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 memiliki dampak yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Kejadian tersebut, yang sulit dipercaya dan sangat memuakkan, merepresentasikan sebuah kenyataan yang tragis. Pemboman yang terjadi terhadap sasaran sipil yang tidak bersalah tidak hanya merobek-robek nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengekang nilai-nilai demokrasi yang tengah kita kembangkan. Tindakan tersebut menciptakan luka yang mendalam dalam masyarakat, mengguncang rasa keadilan, dan menciptakan tantangan serius terhadap upaya membangun masyarakat yang demokratis dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peristiwa tragis tersebut menjadi panggilan bagi kita semua untuk lebih kokoh dalam memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, sekaligus memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa depan.

Dalam menghadapi peristiwa pemboman yang mengguncang Bali, kewajiban kita sebagai masyarakat adalah menunjukkan rasa simpati yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Kita dihimbau untuk merendahkan kepala, mendoakan agar arwah para korban diterima oleh Al Khalik, dan berharap agar keluarga yang ditinggalkan memperoleh kekuatan untuk menghadapi cobaan berat ini. Lebih jauh lagi, kita berharap agar para korban dan keluarganya dapat mendapatkan santunan yang sesuai dengan penderitaan yang mereka alami.

Meskipun tindakan penyesalan, doa, harapan, dan rasa marah merupakan respons yang wajar, namun itu tidaklah cukup. Kita perlu mengangkat kepala untuk menghadapi tragedi ini secara rasional, obyektif, percaya diri, dan mandiri. Hal ini menuntut agar kita tidak hanya bergantung pada pikiran dan arahan pihak lain yang mungkin tidak sepenuhnya tulus dalam memberikan bantuan dan panduan. Dalam konteks ini, kita perlu mencari pemahaman yang lebih mendalam dan mengadopsi sikap yang proaktif dalam merumuskan upaya pencegahan terorisme. Dengan sikap yang tegas dan tanggap, kita dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa traumatis, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam langkah-langkah pencegahan guna mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimana pengertian dari terorisme?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menghadapi terorisme di Indonesia?

Metode

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan penulisan yuridis-normatif sebagai jenis penulisan guna melakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer untuk selanjutnya dikaji terhadap bahan hukum sekunder agar dapat menemukan jawaban atas persoalan yang menjadi objek penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian normatif ini meliputi penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan juga perbandingan hukum.



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Sementara itu, dalam menganalisis bahan, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang diangkat guna menemukan solusi yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Terorisme

Pengertian terorisme pertama kali dibahas secara resmi dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa pada tahun 1977. Peristiwa tersebut mencerminkan perluasan paradigma arti terorisme dari Crime against State menjadi Crime against Humanity. Crime against Humanity mencakup tindakan pidana yang bertujuan menciptakan keadaan mencekam bagi individu, golongan, dan masyarakat umum. Terorisme, dalam konteks ini, dikategorikan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, terutama pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah, seperti yang terjadi dalam tragedi di Bali.¹

Meskipun ECST memberikan dasar bagi pemahaman terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pengertian ini masih menimbulkan pro-kontra. Polemik seputar definisi terorisme tetap kompleks dan multi-interpretatif. Umumnya, polemik ini lebih cenderung pada pertentangan kepentingan negara atau state-interested. Seruan untuk adanya perundang-undangan terkait terorisme menciptakan ketegangan, mengingat interpretasi yang bervariasi terkait konsep terorisme dan keragaman pandangan tentang apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk merumuskan undang-undang yang dapat mengakomodasi berbagai interpretasi, mempertimbangkan kepentingan negara, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam menanggapi ancaman terorisme.²

Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.

Dengan definisi semacam ini, maka unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian terorisme adalah tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal; sasaran tindakan adalah sasaran acak yang tidak ada hubungan langsung dengan pelaku; terakhir, didorong oleh motivasi kepentingan pelaku yang tidak dapat dikhususkan hanya pada motivasi politik saja mengingat (dalam banyak hal) kepentingan non politik seperti keyakinan juga merupakan latar belakangnya.

¹ Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), h.378.

² *Ibid*, h.379



Pelaku atau kelompok pelaku terorisme biasanya merupakan kelompok minoritas atau kelompok yang terdiskriminasi dalam tatanan pergaulan yang mapan. Pilihan tindakan terorisme bagi kelompok ini adalah suatu keniscayaan karena cara-cara yang mapan tidak mampu melayani aspirasi mereka. Kelompok semacam ini sekarang diberi label sebagai teroris yang dimusuhi di seluruh dunia, khususnya perspektif yang didominasi oleh kepentingan Amerika dan sekutunya.

Sebaliknya, pelaku terorisme dapat juga merupakan kelompok yang dominan dalam tata pergaulan mapan. Negara, sebagai contoh, dapat dikategorikan sebagai teroris apabila dalam melaksanakan kebijakan negara melakukan tindakan-tindakan diskriminasi dan represif terhadap kelompok minoritas atau kelompok pinggiran (marginal) yang oposan terhadap negara. Penindasan terhadap pejuang kemerdekaan dan warga Palestina oleh penguasa Israel dan di bawah restu dan dukungan Amerika Serikat, juga merupakan bentuk tindakan terorisme.

Kedua faset dari terorisme tersebut dapat dipahami melalui kategorisasi peristiwa kejahatan yang ditawarkan oleh Quinney sebagai: Pertama, *crime of domination or repression* yang secara metodologis dilakukan oleh kapitalis atau kelas penguasa dan antek-anteknya. Kedua, adalah *crimes of accomodation* atau *crimes of resistance/rebellion* yang dilakukan oleh kelas pekerja atau kelas bawahan, yang merupakan kejahatan dalam rangka bertahan hidup.³

Dengan definisi terorisme seperti di atas, maka dalam mengantisipasi terorisme, kita lebih bersikap obyektif dan tidak menyamaratakan bahwa tindakan terorisme adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok minoritas atau yang terpinggirkan saja, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara yang represif. Ciri yang sama dari terorisme oleh kelompok minoritas maupun oleh negara adalah, bahwa keduanya mengabaikan atau tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan serta mengabaikan batas-batas kedaulatan suatu negara. Dalam kaitan ini mereka menghalalkan cara dalam rangka mencapai tujuan.

Dengan tipologi terorisme yang terdiri dari dua bentuk tersebut di atas, maka akar masalah yang menghasilkan tindakan terorisme paling tidak juga dapat dikelompokkan dalam dua ciri.

Bagi kelompok minoritas atau marginal, akar masalah dipilihnya tindakan terorisme adalah adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka. Diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka rasakan ini dipandang tidak dapat diperjuangkan melalui tata cara demokrasi yang sedang berjalan. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok militan yang melandaskan perjuangannya berdasarkan *rational value*, yaitu keyakinan akan adanya nilai-nilai utama yang diperjuangkan sebagai kebenaran, kehormatan dan kewajiban untuk melaksanakannya. Tidak mengherankan bila tindakan yang dilandasi oleh nilai yang, konon, rasional ini mampu menggerakkan pelaku untuk mengorbankan jiwanya.

Sebaliknya, terorisme yang dilakukan oleh negara lebih dilakukan dalam rangka dominasi. Dominasi ini diperkuat oleh alasan-alasan legal rasional bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku (kendatipun hukum tersebut bersifat represif).

³ Barak, G. 1990 "Crime, criminology, and human rights: Toward an understanding of state criminality", *Journal of Human Justice*. 2 (1), h. 62



Berdasarkan hal tersebut, negara menganggap mempunyai otoritas untuk memaksakan kehendaknya kepada semua pihak tanpa memperhatikan apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai demokrasi atau tidak.

Terorisme sebenarnya bukanlah gejala baru, melainkan suatu bentuk kekerasan yang telah ada sejak awal kebudayaan manusia. Gejala ini diyakini telah terjadi pada Jaman Yunani Kuno, Jaman Romawi Kuno, dan juga pada periode abad pertengahan. Thomas Franck pun mengidentifikasi terorisme sebagai gejala historis yang muncul secara berkala, memberikan pemahaman bahwa fenomena ini telah menyertainya sepanjang sejarah manusia.⁴

Sebagai gejala historis, terorisme kini menjadi suatu perhatian global karena perkembangan teknologi informasi dan aktivitas manusia yang tidak lagi terbatas oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Terorisme bukan lagi isu domestik yang hanya menjadi berita dalam negeri; sebaliknya, fenomena ini telah berkembang menjadi kegiatan internasional. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan internasional karena dampak terorisme dapat melibatkan banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah terorisme menjadi penting untuk merumuskan strategi dan kerjasama internasional guna mengatasi tantangan global ini.

Kata terorisme yang berasal dari Bahasa Prancis le terreur semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintahan hasil revolusi Prancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan untuk menindas kegiatan anti pemerintah. Diperkirakan, sebanyak 40.000 orang mati dipenggal dengan menggunakan guillotine karena dituduh sebagai anti revolusi. Kemudian, kata 'terorisme' secara khusus dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia.

Sejak awalnya, kata terorisme memiliki cakupan yang luas, mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun kelompok anti-pemerintahan. Penggunaan kata terorisme selalu diwarnai nuansa politis, walaupun dalam kenyataannya, motivasi dan tujuan politis tidak selalu menjadi unsur utama. Dengan demikian, istilah ini dapat merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan politis, baik sebagai alat kebijakan pemerintah atau sebagai respons terhadap pemerintahan yang dianggap tidak sesuai. Penting untuk dicatat bahwa kata terorisme memiliki dimensi yang kompleks dan konteks politis yang beragam, mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan politik di berbagai situasi dan negara.

Terorisme memiliki perbedaan dengan kekerasan politik yang lebih luas. Meskipun terorisme sering terjadi sehubungan dengan kekerasan politik seperti kerusuhan massal, perang saudara, revolusi, atau konflik antar bangsa, namun kekerasan politik tersebut tidak selalu masuk dalam kategori terorisme. Sebagai contoh, kekerasan politik yang dilibatkan dalam kerusuhan massal atau perang antar bangsa tidak secara otomatis dianggap sebagai tindakan terorisme, meskipun terkadang terdapat keterkaitan antara keduanya.

Perlu diperhatikan bahwa penilaian terhadap kekerasan politik dapat bergantung pada perspektif pemerintah yang berkuasa. Kekerasan politik yang dilakukan oleh kelompok pejuang kemerdekaan melawan penjajahan atau oleh kelompok separatis seringkali disebut sebagai terorisme oleh pemerintah yang berkuasa. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pejuang kemerdekaan dan kelompok separatis tidak selalu menggunakan tindakan terorisme sebagai sarana untuk mencapai

⁴ Mustofa, M. (2002). Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2(3), h.32



tujuan politis mereka. Oleh karena itu, perbedaan antara terorisme dan kekerasan politik menjadi penting untuk dipahami guna menghindari generalisasi yang tidak akurat dalam menilai konflik dan perjuangan politik.

Sasaran yang beragam dalam tindakan terorisme dapat menyulitkan upaya untuk mengidentifikasi motivasi politik di balik peristiwa tersebut. Meskipun demikian, sasaran utama dari terorisme sebenarnya tidak selalu merupakan para korban langsung dari tindakan tersebut. Sebaliknya, korban-korban tersebut sering kali dijadikan "korban" sebagai sarana untuk memberikan kekuatan pada pelaku terorisme guna memperoleh dukungan atau mendesak tuntutan politis tertentu. Sebagai contoh, tragedi World Trade Centre menyoroti bahwa para korban yang tewas atau terluka bukanlah sasaran langsung dari tindakan terorisme tersebut. Sasaran utama dari serangan tersebut adalah Pemerintah Amerika Serikat.

Melibatkan para korban yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik politis memberikan dimensi psikologis dan simbolis pada aksi terorisme. Korban dijadikan alat untuk menciptakan dampak emosional dan mendorong perubahan politik atau tuntutan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman bahwa sasaran utama dari terorisme bukanlah hanya para korban langsung, tetapi lebih kepada pihak atau entitas yang ingin mempengaruhi secara politis, menjadi penting untuk merinci dan menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang lebih efektif.

Seorang individu bisa saja mempercayai bahwa tindakan dirinya dalam melakukan terorisme akan memperoleh simpati dari orang banyak. Individu penganut paham anti aborsi yang fanatik pernah melakukan tindakan pemboman klinik aborsi di Amerika Serikat atas inisiatif sendiri.

Sementara itu, bila terorisme merupakan tindakan terorganisasi, organisasi tersebut bukan lagi merupakan organisasi yang terstruktur secara ketat tetapi lebih merupakan organisasi yang longgar. Kelompok Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang dituding bertanggung jawab atas tragedi World Trade Centre merupakan organisasi yang longgar. Jaringan terorisme yang dijalin oleh Osama bin Laden, konon, merupakan jaringan yang masing-masing bergerak secara kuasi- independen dan semuanya merupakan kelompok militan yang memperoleh inspirasi kepemimpinan dan dana dari Osama bin Laden.⁵ Berdasarkan kompleksitas masalah yang berhubungan dengan tindakan terorisme tersebut pendefinisian terorisme menjadi tidak mudah. Turk menawarkan definisi terorisme sebagai berikut:

“politically motivated violence, for which organizations are directly or indirectly responsible, that is intended to weaken the will of the opposition by using random targeting to spread the fear of victimization.”

Sementara itu Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat membuat definisi terorisme dengan memasukkan juga tindakan individual yaitu:

“The threat or use of violence for political purposes by individuals or groups, whether acting for, or in oppinion to, established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate a target group wider than the immidiate victims.”⁶

⁵ Turk, Austin T. 2002 “Terrorism”, dalam Joshua Dressler (Editor in Chief), Encyclopedia of Crime and Justice. Edisi Kedua, Vol. 4, New York: Macmillan Reference USA.

⁶ Kerstetter, Wayne A. 1983 “Terrorism”, dalam Sanford H. Kadish (Editor in Chief), Encyclopedia of Crime and Justice. Vol.4, New York: The Free Press.



Kalau kita perhatikan, definisi terorisme yang dirumuskan oleh CIA tersebut terlalu memberi peran pemerintah untuk menafsirkan suatu tindakan sebagai terorisme yakni rumusan *in opinion to establish governmental authority*. Definisi semacam ini akan sangat mudah disalahgunakan oleh penguasa. Sedangkan definisi dari Turk akan membingungkan ketika akan menafsirkan makna *the opposition*, meskipun secara sosiologis tepat.

Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme ini juga tampak dari usaha PBB yang membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang dalam naungan PBB maupun di luar naungan PBB selama tujuh tahun tanpa dapat merumuskan definisi terorisme. Hal itu disebabkan oleh bervariasi dan berbedanya pandangan negara-negara anggota PBB maupun para pakar hukum internasional tentang terorisme.⁷ Bahkan terdapat suatu pandangan dari beberapa negara non blok bahwa tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu bangsa yang tertindas yang ditujukan kepada bangsa yang menjajahnya dikategorikan dapat dimaklumi sesuai dengan hak sah untuk menentukan nasib sendiri (*legitimate right to self-determination*).

Mengingat sulitnya mendefinisikan terorisme tersebut dalam hubungan internasional, untuk seterusnya lebih dikembangkan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam menanggulangi terorisme dan menyerahkan pendefinisian terorisme kepada masing-masing negara. Perjanjian semacam itu lebih menekankan aspek *sharing informasi* intelejen, penahanan dan ekstradisi tersangka, pendidikan bersama bagi polisi dan anggota tentara dalam menanggulangi terorisme. Kerjasama semacam itu dilakukan oleh negara-negara anggota Masyarakat Eropa melalui Perjanjian Maastricht 1992.

Dalam hukum Amerika Serikat rumusan terorisme terdapat pada *United States Code, Section 2656f(d)* sebagai: *premeditated, politically motivated violence perpetuated against noncombatant targets, usually intended to influence an audience* (Turk, 2022). Definisi ini memberi tekanan pada motivasi politik, namun mengenai sasaran terorisme hanya memperhatikan sasaran sipil. Rumusan ini dapat diartikan bahwa bila sasaran terorisme adalah instalasi militer, maka tindakan tersebut bukan merupakan terorisme.

Menurut Hoffman, definisi terorisme tersebut hanya dipergunakan sebagai pedoman Kementerian Dalam Negeri untuk mencatat peristiwa terorisme dan tidak merupakan meskipun motivasi politik dari tindakan terorisme merupakan skala prioritas, namun dalam mengumpulkan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk menuntut pelaku secara pidana, dipergunakan rumusan hukum pidana biasa sebagai tindakan kekerasan konvensional dan menghindari rumusan motivasi politik.⁸

Namun hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai terorisme akan selalu lebih tinggi bila dibandingkan kejahatan biasa. Bila pelaku kejahatan kekerasan konvensional dihukum rata-rata 46 bulan, kejahatan serupa yang termasuk kategori terorisme dijatuhi hukuman rata-rata 167 bulan.⁹

⁷ Higgins, R. 1997 "The General International Law of Terrorism", dalam R. Higgin, M. Flory (Eds.), *Terrorism and International Law*. New York: Routledge.

⁸ Hoffman, B. 1998 *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.

⁹ Smith, B., and K.L. Damphousse 1996 "Punishing Political Offenders: The Effect of Political Motive on Federal Sentencing Decisions", *Criminology*, 34, No. 3. pp. 289- 321.



2. Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Terorisme di Indonesia

Jika kita mengikuti definisi terorisme yang telah disebutkan, inti permasalahan yang mendorong munculnya terorisme, baik oleh kelompok minoritas maupun oleh negara, terletak pada ketidakhargaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan terorisme yang efektif harus difokuskan pada usaha untuk membangkitkan dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan di dalam masyarakat.

Pentingnya menghargai nilai-nilai demokrasi menunjukkan perlunya memberikan ruang partisipasi yang adil dan inklusif bagi semua elemen masyarakat. Demokrasi yang sehat akan memberikan saluran untuk menyampaikan aspirasi dan mendiskusikan perbedaan pendapat, mengurangi potensi ketegangan atau alienasi yang dapat menjadi katalisator terjadinya tindakan terorisme. Selain itu, penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan mencakup upaya untuk membangun pengertian, empati, dan toleransi di antara masyarakat, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara damai dan tanpa kekerasan.

Dengan menghidupkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, masyarakat dapat menjadi lebih resisten terhadap ideologi terorisme dan menjadi lebih mampu merespons secara efektif terhadap ancaman tersebut. Selain itu, upaya ini juga dapat memberikan landasan moral yang kuat untuk menanggapi tantangan terorisme dengan pendekatan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Mengantisipasi terorisme yang dilakukan oleh kelompok minoritas relatif mudah, sebab perasaan ketidakpuasan dari kelompok minoritas ini tidak serta merta akan diwujudkan dalam bentuk tindakan pemaksaan kehendak. Pada awalnya mereka akan berusaha mempergunakan jalur-jalur demokrasi atau jalur-jalur pengendalian sosial yang halal. Unjuk rasa, berpolemik melalui media adalah cara-cara yang lazim untuk menunjukkan aspirasi dan keprihatinan mereka. Namun bila mekanisme ini tidak membuahkan hasil, bahkan memperoleh reaksi represif dari radikalisisasi menjadi sesuatu yang mungkin.

Bila suatu kelompok militan terbentuk, maka sifat eksklusif dari kelompok menjadi menonjol. Kendatipun eksklusifitas belum tentu menghasilkan radikalisme, namun sebagai cikal bakal radikalisme sesungguhnya akan dapat diidentifikasi oleh masyarakat sekitarnya. Yang menjadi masalah adalah, partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi cikal bakal kelompok radikal sangat tergantung pada tipe masyarakatnya. Bila tipe masyarakat tertentu adalah masyarakat yang terintegrasi, maka partisipasi tadi akan lebih dapat diharapkan dibandingkan tipe masyarakat yang terdisintegrasi. Sesungguhnya, dalam rangka partisipasi sosial, yang paling potensial berpartisipasi adalah komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi.

Secara teoritis, komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi masih merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Namun dalam tataran realitas, komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi hanya dapat ditemukan dalam masyarakat pedesaan, kota kecil atau pinggiran kota saja. Partisipasi yang dapat diberikan oleh komunitas adalah memberikan informasi kepada aparat keamanan yang berwenang yaitu polisi. Namun peran serta komunitas ini harus diikuti oleh profesionalisme polisi dalam menindaklanjuti informasi masyarakat.



Melihat kenyataan bahwa komunitas di perkotaan cenderung bersifat individual, sementara tindakan terorisme lebih cenderung dilakukan di perkotaan, maka membangun kembali jaringan komunitas menjadi komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi, merupakan suatu keharusan.

Secara formal, memang telah terdapat pranata Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Wadah ini harus direvitalisasi sehingga dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengidentifikasi keamanan lingkungan. Sebab, beban partisipasi masyarakat hanya dapat diberikan sebatas wilayah komunitas tersebut. Kelak perasaan kewilayahan akan dapat direkayasa apabila komunitas tersebut mempunyai persamaan kepentingan menjaga integritas wilayahnya.

Partisipasi sosial menghadapi terorisme oleh negara dapat juga dikembangkan melalui usaha-usaha kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Pengendalian sosial tidak cukup hanya diserahkan kepada lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang dalam realitas sosial sekarang ini tidak mampu menampung aspirasi seluruh kelompok kepentingan sosial di masyarakat. Bahkan ketidakpekaan lembaga perwakilan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam di satu sisi akan dapat menghasilkan radikalisme kelompok masyarakat yang merasa terdiskriminasi. Di lain pihak hal itu akan melanggengkan kebijakan represif dari negara.

Kendala yang terbesar yang kita hadapi dalam rangka menggalang partisipasi sosial sekarang ini adalah bahwa masyarakat kita sekarang ini sedang dalam gerak kearah disintegrasi. Menurut Durkheim, setiap masyarakat akan menghadapi dorongan disintegrasi dan integrasi karena semakin beranekanya masyarakat dan semakin beranekanya kepentingan masyarakat.¹⁰ Sementara itu, mekanisme politik yang ada tidak mapan dan tidak mampu melayani berbagai tuntutan tersebut.¹¹

Partisipasi sosial yang diharapkan dalam konteks realitas sosial seperti ini seharusnya berfokus pada upaya menggalang kesadaran kebersamaan yang dapat berfungsi sebagai perekat bangsa. Namun, pencapaian hal tersebut tidaklah mudah. Janji-janji konstitusi, yang sejatinya menyajikan rumusan yang relatif baik untuk mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan, seringkali tidak direspon secara konkret oleh penyelenggara negara. Sebaliknya, respons terhadap janji konstitusi tersebut terbatas pada upaya penjabaran dalam bentuk undang-undang, tanpa tindakan nyata yang mengimplementasikan janji-janji tersebut.

Adanya undang-undang dianggap sebagai solusi utama, seolah-olah dapat menyelesaikan semua masalah. Namun, persoalan utama yang muncul adalah bagaimana undang-undang tersebut diwujudkan dalam tindakan konkret. Hanya memiliki undang-undang tidak cukup; yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa janji-janji konstitusi dijalankan dan diimplementasikan dengan serius. Tantangan nyata terletak pada transformasi janji konstitusi menjadi tindakan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, lebih dari sekadar undang-undang, masyarakat memerlukan bukti konkret yang menggambarkan kesungguhan dan konsistensi dalam menjalankan janji konstitusi demi menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesatuan dalam masyarakat.

¹⁰ Durkheim, E. 1951 *Suicide A Study in Sociology*. Glencoe: Free Press.

¹¹ Huntington, S.P. 1968 *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale Univ. Press.



KESIMPULAN

Kesulitan dalam pendefinisian terorisme harus dijadikan pertimbangan utama dalam merumuskan undang-undang anti terorisme. Kalau kita mengabaikan hal itu, akan sangat mungkin undang-undang tersebut tidak akan dapat diterapkan. Selain itu tindakan represif yang merupakan tindakan utama dalam menghadapi terorisme selama ini oleh berbagai negara ternyata merupakan tindakan yang sia-sia. Tindakan sampingan berupa pengendalian investasi dan pembatasan alih teknologi juga tidak akan membawa hasil memuaskan.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk mencegah tindakan terorisme di Indonesia dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna menciptakan Negara Indonesia yang bebas dari terorisme ialah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan keberhasilan undang-undang anti-terorisme, sangat penting untuk memiliki definisi terorisme yang jelas dan komprehensif. Definisi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan undang-undang. Dengan memahami dengan baik apa yang termasuk dalam cakupan terorisme, undang-undang dapat diterapkan secara akurat dan adil.
2. Strategi pencegahan harus menjadi fokus utama dalam merumuskan undang-undang anti-terorisme. Upaya pencegahan seperti investasi dalam intelijen, pendidikan masyarakat, dan kerjasama internasional dapat membantu mengatasi akar masalah terorisme, mengurangi kemungkinan insiden terjadi.
3. Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam upaya pencegahan terorisme. Pendidikan publik, pelibatan komunitas, dan pemahaman bersama dapat menjadi alat yang kuat untuk mencegah terorisme. Memberdayakan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dapat menjadi langkah yang efektif dalam menjaga keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Cole, George F, Criminal Justice, Law and Politic, Montreal, California, USA : Brooke/Cole Publishing Company,.
- Durkheim, E. 1951 Suicide A Study in Sociology. Glencoe: Free Press.
- Golose, Petrus Reinhard, 2010, Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Higgins, R. 1997 "The General International Law of Terrorism", dalam R. Higgin, M. Flory (Eds.), Terrorism and International Law. New York: Routledge.
- Hoffman, B. 1998 Inside Terrorism. New York: Columbia University Press.
- Huntington, S.P. 1968 Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale Univ. Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing,
- ====, 2006. Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Boy Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan



Karangan, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Indonesia).

SB, Agus, 2016. Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radikalisme dan Terorisme, Jakarta : Daulat Press.

Jurnal

Angga Putri Permata Sari, 2011. “Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia” Modernisasi, Represi Politik, dan Tujuan Strategis Penggunaan Metode Terorisebagai Faktor-Faktor Struktural dan Agensial yang Berkontribusi Pada Kemunculan Terorisme di Era Komando Jihad dan Kelompok Usroh, Program Studi Pascasarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ashgar, Ali : “Islam, Politik dan Radikalisme” : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 1, Nomor 2, 2015.

Barak, G. 1990 “Crime, criminology, and human rights: Toward an understanding of state criminality”, Journal of Human Justice. 2 (1), 3-4.

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), h.378-379.

Kerstetter, Wayne A. 1983 “Terrorism”, dalam Sanford H. Kadish (Editor in Chief), Encyclopedia of Crime and Justice. Vol.4, New York: The Free Press.

Mustofa, M. (2002). Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2(3).

Rochmad, Abu.2012, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Faham Radikal, Jurnal Walisongo, Volume 20 Nomor 1, Mei 2012.

Smith, B., and K.L. Damphousse 1996 “Punishing Political Offenders: The Effect of Political Motive on Federal Sentencing Decisions”, Criminology, 34, No. 3

Turk, Austin T. 2002 “Terrorism”, dalam Joshua Dressler (Editor in Chief), Encyclopedia of Crime and Justice. Edisi Kedua, Vol. 4, New York: Macmillan Reference USA.

Yosadi, Js. Sofyan Jimmy, Definisi Terorisme, 2016.

Undang-undang

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

-----, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

-----, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.